

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada pelaku usaha *dropshipper* dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis islam peneliti ingin memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* yaitu mengambil atau memesan barang dari supplier yang dipercaya serta memberikan identitas pembeli kemudian *supplier* yang akan mengirim langsung kepada pembeli.
2. Kendala umum yang dihadapi *dropshipper* saat melakukan jual beli yaitu barang yang dikirimkan oleh *supplier* mengalami keterlambatan, sehingga para pembeli harus menunggu hingga sampai pada tujuan, dan estimasi waktu pengiriman tidak sesuai. Kendala lainnya yaitu beberapa pembeli tidak ada kabar atau menghilang ini terjadi ketika transaksi bersifat *Cash On Delivery* (COD) para pelaku usaha lebih menyarankan untuk transaksi kirim tunai atau *banking mobile*.
3. Sistem *dropshipping* dalam praktik jual beli ditinjau dalam etika bisnis Islam sudah memenuhi kualifikasi dalam etika bisnis Islam, terutama dalam kejujuran dan itikad baik. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, seperti tauhid (keesaan), adil, jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal produksi, distribusi, pertukaran barang atau jasa, etika bisnis Islam adalah praktik bisnis yang baik. Kegiatan yang dilandasi oleh etika yang baik dapat memastikan kegiatan bisnis berjalan dengan lancar dan seimbang karena etika dapat menentukan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada para pelaku bisnis yang melakukan bisnis dengan sistem *dropshipper*. Saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

6.1.1 Saran Teoritis

1. Bagi penjual (*dropshipper*) harus benar-benar memilih *supplier* dengan baik agar barang yang diterima customer dalam keadann baik, dan harus memastikan bahwa barang yang dipesan dikirim tepat pada waktunya terutama bagi penjual (*dropshipper*) yang menjual barang dalam bentuk *handmade* harus memastikan dan sering *follow up supplier*, agar barang yang dipesan selesai sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.
2. sehingga konsumen tidak menunggu lama dan estimasi terkait barang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
3. Bagi penjual (*dropshipper*) harus memastikan atau memeriksa alamat para pembeli agar pihak jasa kirim dapat mengirim barang sampai ke alamat tujuan, dan tidak mengalami masalah seperti barang dikembalikan ke penjual (*supplier*) karena tidak ada kejelasan terkait alamat.
4. Bagi penjual (*dropshipper*) hendaklah memperluas pemasaran agar pelanggan bertambah sehingga tidak hanya masyarakat sekitar.
5. Bagi pembeli atau konsumen sebelum melakukan transaksi hendaklah mencari informasi terhadap barang yang dijual agar memahami jenis dan kesepakatan yang diberlakukan oleh penjual, terutama barang bersifat *hand made*. Hal tersebut guna menghindari resiko yang dapat merugikan penjual, karena tidak sesuai dengan tenaga yang dilakukan oleh penjual (*supplier*).

6.2.1 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan riset yang lebih mendalam pada penelitian berikutnya guna memperkuat alasan tentang mekanisme *dropshipping* yang dilakukan pelaku usaha dan tingkat pengelola dalam praktek jual beli dari pandangan etika bisnis Islam tingkat kehati-hatiannya lebih baik.